



PUTUSAN
NOMOR 33/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Mursyid**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 14 Oktober 1967
Alamat : Lingkungan Masjid Al-Abrar, Kp. Kute Lot,
Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh
Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 852/KPU/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin S. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-027/G/Gtn.2/05/2009 kepada

Laswan, S.H., Bambang Dwi Handoko, S.H., Eva Rimna S. Meliana, S.H., dan Donna Mailova, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] **Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arif Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam;

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I**;

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, berkedudukan di Jalan Bandara Rembili Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah;

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Turut Termohon I;

Mendengar keterangan Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;

Mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Panwaslu NAD);

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (DPD NAD) nomor urut 4 dan nomor urut 5;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, dan Pihak Terkait calon anggota DPD NAD nomor urut 4;

Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, Turut Termohon, Pihak Terkait calon anggota DPD NAD nomor urut 4 dan Panwaslu NAD;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009, pukul 16.50 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 33/PHPU.A-VII/2009 pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 17.30 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 14 Tahun 2008 berbunyi yang menjadi materi Pemohonan adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi huruf c yakni "*Terpilihnya calon anggota DPD*";
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilu calon anggota DPD nomor urut 20 Provinsi NAD berdasarkan Keputusan KPU Nomor 393 / SK / KPU / Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Bahwa Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilu yang telah menerima Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I yang nyata-nyata Rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Turut Termohon I berbeda dengan Turut Termohon II;
4. Bahwa atas perbedaan ini Pemohon telah melakukan keberatan sebagaimana terlampir dalam Model DC 2 DPD:

Gedung DPRA-Provinsi NAD, Senin tanggal 27 April 2009, Turut Termohon I melakukan penghitungan suara untuk DPD-RI dari Kabupaten Bener Meriah tidak berdasarkan Rekapitulasi hasil Pleno Turut Termohon II, tetapi berdasarkan data Pembanding dari Panwaslu NAD, hasilnya

adalah Pemohon yang merupakan calon DPD No. 20 Provinsi NAD sangat dirugikan.

Berdasarkan Rekapitulasi Turut Termohon II bahwa Pemohon sebagai calon anggota DPD No. 20 Provinsi NAD memperoleh suara sebanyak 48.022 (empat puluh delapan ribu dua puluh dua) suara, sedangkan data pembandingan dari Panwaslu NAD suara untuk Pemohon adalah 17.886 (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh enam);

5. Bahwa Turut Termohon I menggunakan hasil laporan dari data pembandingan Panwaslu NAD sebagai dasar perekapitulasian sehingga Pemohon dirugikan sebanyak 30.136 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam) suara. Bahwa dari gerak-gerik tingkah laku Turut Termohon I, Pemohon khawatir jika Turut Termohon I menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan barang bukti berupa rekapitulasi Turut Termohon II karenanya perlu diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara diperiksa;
6. Bahwa atas perbedaan rekapitulasi Turut Termohon I tertanggal 1 Mei 2009 dengan Turut Termohon II sangat jauh berbeda sehingga Pemohon sangat dirugikan;
7. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 pada tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 Secara Nasional untuk Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPD Provinsi NAD, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH SUARA	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
1	ABDURRAHMAN BTM, TGK	234,118	233,107
2	ADNAN NS, H, S.SOS	57,437	56,665
3	AHMAD FARHAN HAMID, DR, MS	121,747	120,993
4	A. KHALID, H. T. Ir . MM	101,808	101,138

5	ASRIZAL H. ASNAWI	95,313	94,831
6	BACHRUM MANYAK, H.T	172,417	171,527
7	BUSTAMI USMAN, H. SE	67,861	65,293
8	CHAIRUDDIN ZAKAS, H. SH	29,746	29,682
9	HAMDANI RADEN, H. Drs	46,409	46,215
10	HASBI BARDAN, H. SH	39,842	39,050
11	HELMI HASS, SH	35,091	34,752
12	M. ADLI ABDULLAH	47,488	47,307
13	M. AMIN SAID. SH. M. Hum	53,304	53,098
14	MARHABAN, Drs. M. Pd	37,258	37,174
15	MEDIATI HAFNI HANUM, Hj. Dra. SH	73,902	72,573
16	MEURAH HASAN, H. T. Drs. M. Si	28,905	28,840
17	M. IWAN GAYO. H	21,881	19,696
18	M. SARI SUBKI, Drs	37,980	37,678
19	MUKHTAR ANSARI, Tgk. ZA. DR	49,007	48,934
20	MURSYID	88,013	118,149
21	MUSTAWALAD, ST	15,792	14,934
22	NYAKSIH PHAISAL	36,894	36,848
23	ROESDY ADJHARI, H. Drs	18,445	18,213
24	SABELA, SH	16,180	16,060
25	SAID AZIS, DR. M. Sc	16,556	16,544
26	SUTAN MUHAMMAD RUSDI, SE	30,596	30,269
27	SYUKUR KOBATH, Ir	61,456	61,421
28	ZAINAL ABIDIN, TGR. UST	74,369	74,025
29	ZULHADI, S. Pd	53,996	53,747

8. Bahwa pada saat perekapitulasian oleh Turut Termohon I dasar penghitungan suara untuk DPR RI dan DPRA Provinsi NAD adalah berdasarkan rekapitulasi hasil sidang pleno KIP Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan untuk penghitungan perolehan suara DPD tidak berdasarkan hasil Sidang Pleno Kabupaten Bener Meriah tetapi Turut Termohon I menggunakan data yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi NAD melalui Panwaslu Kabupaten Bener Meriah;
9. Bahwa perekapitulasian oleh Turut Termohon I menimbulkan pengembosan perolehan suara pada Pemohon sebesar 30.136 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam) suara. Artinya, Turut Termohon I tidak konsisten dengan data yang dinilainya tidak akurat dan tidak valid (Rekapitulasi KIP Kabupaten Bener Meriah). Ketika muncul banyak data pembanding, Turut Termohon I malah kembali menggunakan data yang dinilainya tidak akurat dan tidak valid

itu. Kejanggalan hukum ini menunjukkan Turut Termohon I menggunakan standar ganda dalam merekapitulasi suara dari Kabupaten Bener Meriah ini, yang sangat bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2008 dan Aturan Teknis Perekapitulasian KPU No. 46 Tahun 2008;

10. Bahwa Panwaslu NAD dalam sidang pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi NAD menggunakan data pembanding untuk rekapitulasi DPD dari 7 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, untuk DPR RI dan DPRA Provinsi NAD tidak menggunakan data pembanding sebagai dasar perekapitulasian. Tetapi menggunakan data-data dari saksi-saksi Parpol yang beragam versinya atau berbeda hasilnya. Maka Turut Termohon I tidak dapat menentukan hasil jumlah pemilih sah, pemilih tidak sah tanpa dasar hukum yang jelas (Pasal 38 ayat (3) huruf b Peraturan KPU NO. 46 Tahun 2008), karena Turut Termohon I tidak memiliki data yang baku sebagai acuannya;
11. Bahwa tidak benar Pemohon tidak menyatakan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara DPD di Tingkat KIP NAD, tetapi sebaliknya Pemohon telah nyata-nyata menyatakan keberatan dalam Formulir Model DC 2 DPD dan untuk ini Pemohon juga telah membuat Laporan Keberatan Hasil Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Calon DPD Provinsi NAD oleh Turut Termohon I kepada Panwaslu Provinsi NAD;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi memanggil kedua belah pihak untuk didengar di Persidangan dan memutuskan sebagai hukum:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Suara yang dilakukan KIP Kabupaten Bener Meriah sah dan berharga;
3. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPD Provinsi NAD, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal sembilan bulan Mei tahun 2009;

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara yang benar untuk Pemohon nomor urut 20 calon anggota DPD Provinsi NAD sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KIP Kabupaten/Kota Bener Meriah adalah 48.022 suara, bukan 17.886 suara;
 - b. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut seharusnya Pemohon nomor urut 20 calon anggota DPD Provinsi NAD menempati urutan ke-4 (keempat) dan berhak menjadi Anggota DPD Provinsi NAD;
5. Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai Turut Termohon I telah menyampaikan jawaban di hadapan persidangan pada tanggal 18 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 17 Mei 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, 17 Mei 2009 pukul 23.00 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Dalil Pemohon Tidak Berdasar Hukum dan Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hasil penghitungan pada tingkat pleno KIP Kabupaten Bener Meriah, suara yang dijadikan dasar rekapitulasi menurut Pemohon seharusnya adalah hasil rekapitulasi pleno KIP Kabupaten Bener Meriah akan tetapi yang dipakai adalah data pembanding dari Panwaslu Provinsi NAD sehingga Pemohon merasa dirugikan;
2. Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar. Apabila memang benar bahwa hasil penghitungan yang dipakai adalah hasil penghitungan data pembanding Panwaslu sebagai hasil penghitungan pleno KIP Kabupaten

Bener Meriah maka seharusnya tidak hanya Pemohon yang dirugikan akan tetapi semua calon anggota DPD dirugikan dan tentunya juga mengajukan keberatan atas hasil pengumuman penghitungan suara menurut KPU;

3. Bahwa dengan telah diumumkan hasilnya hasil penghitungan suara tingkat pleno KIP Kabupaten Bener Meriah adalah atas kesepakatan para calon anggota DPD maupun para saksi yang hadir. Apabila tidak ada kesepakatan dalam penghitungan suara maka penghitungan suara pada tingkat KIP Kabupaten Bener Meriah tidak akan berlangsung. Bahwa karena dalil yang menjadi alasan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak menerima permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hasil rekapitulasi secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPD Provinsi NAD Pemohon mendapat peringkat nomor 6 dengan 88.013 suara, sedangkan untuk urutan di atas Pemohon yaitu urutan 5 atas nama Asrizal H. Asnawi mendapatkan 95.313 suara dan urutan 4 atas nama A. Khalid H.T.Ir.MM adalah sebesar 101.808 suara, sedangkan menurut data Pemohon suara Pemohon adalah sebesar 118.149 suara. Dengan demikian, Pemohon dapat menggeser nomor urut 5 dan nomor urut 4;
5. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, sesuai dengan Formulir Model DC1 DPD yaitu Rincian Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di Komisi Independen Pemilihan Aceh, suara Pemohon yang benar untuk seluruh Provinsi NAD adalah 88.013 suara bukan 118.149 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sedangkan suara untuk Kabupaten Bener Meriah yang menurut Pemohon berjumlah 48.022 (empat puluh delapan ribu dua puluh dua) suara, sesuai dengan data Formulir Model DC1 DPD yang telah ditandatangani oleh KIP NAD dan Saksi Para Calon Anggota DPD adalah berjumlah 17.886 (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara;

6. Bahwa Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada. Sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa Turut Termohon I telah memberikan jawaban tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2009 pukul 12.00 WIB sebagai berikut:

Terjadi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bener Meriah

1. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk tingkat provinsi (Aceh) yang dilaksanakan di gedung DPRA berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh saksi parpol, DPD, dan Panwaslu maka KIP NAD (Turut Termohon) berpendapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara

yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bener Meriah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

2. Bahwa Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN;
3. Bahwa Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menentukan KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama;
4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 180 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi peserta pemilu dan Panwaslu lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru di coblos, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap peserta pemilu;
5. Bahwa dalam Pasal 181 UU No.10 Tahun 2008 PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 yaitu PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari jumlah TPS di wilayah kerja PPS, dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum;

6. Bahwa Pasal 182 ayat (5) UU No.10 Tahun 2008 PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum. Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008, PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat kecamatan di depan umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK;
7. Bahwa Pasal 182 ayat (6) UU No.10 Tahun 2008 PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir, Panwaslu Kecamatan yang hadir, dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Bahwa Pasal 187 ayat (4) UU No.10 Tahun 2008 KPU kabupaten/kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU No.46 Tahun 2008 KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tempat umum atau di tempat yang

mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota;

10. Bahwa menurut Pasal 187 ayat (6) UU No.10 Tahun 2008 KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota kepada Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 bahwa KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi dan salinan *hardcopy* kepada kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir, Panwaslu Kabupaten;
11. Bahwa diktum pasal termaktub di atas memperlihatkan kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan perintah norma tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Turut Termohon II dan jajarannya;
12. Bahwa 6 (enam) dari 7 (tujuh) Panwaslu Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah membuat pernyataan tertulis bahwa mereka tidak mendapatkan rekapitulasi perolehan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK di wilayahnya masing-masing;
13. Bahwa data rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang dimiliki oleh saksi dan Panwaslu berbeda dengan data rekapitulasi yang diserahkan oleh Turut Termohon II kepada Turut Termohon I. Sehingga menyikapi hal ini Panwaslu NAD telah mengeluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Turut Termohon II;

Turut Termohon (KIP NAD) Menggunakan Kewenangannya Sesuai Aturan

14. Bahwa dalam pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi terdapat saksi partai dan DPD yang keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bener Meriah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (3) UU No.10 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti keberatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud;
15. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut maka Turut Termohon I memperbaiki rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat Turut Termohon II dengan menggunakan data pembanding yang dimiliki oleh saksi dan Panwaslu. Kategori penggunaan data pembanding Turut Termohon I mensyaratkan data yang dimiliki oleh saksi dan Panwaslu adalah sama. Setelah diperbaiki maka perolehan suara untuk Pemohon di Kabupaten Bener Meriah semula 48.022 (empat puluh delapan ribu dua puluh dua) menjadi 17.886 (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh enam);
16. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidaklah berdasar, oleh karena Turut Termohon I melakukan perbaikan data rekapitulasi Turut Termohon II untuk DPD atas nama Pemohon berdasarkan data pembanding yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu adalah sama, perbaikan juga dilakukan untuk perolehan suara DPR RI hanya untuk 4 (empat) kecamatan karena data pembanding hanya tersedia untuk 4 (empat) kecamatan tersebut;
17. Bahwa perolehan suara untuk DPRA tidak diperbaiki karena syarat harus ada persamaan data yang dimiliki oleh saksi dan Panwaslu tidak terpenuhi. Bahkan untuk DPRA data yang dimiliki oleh saksi dan Panwaslu beragam sehingga tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan Turut Termohon I menggunakan standar ganda.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah Turut Termohon I sebutkan di atas mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk perolehan suara dan kursi anggota DPD Provinsi NAD yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk calon anggota DPD Aceh atas nama Mursyid untuk Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan rekapitulasi yang dibuat oleh KIP NAD yaitu 17.886 suara, bukan 48.022 suara.
4. Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa demi menegaskan jawabannya, Turut Termohon I juga menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009 dan 4 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa landasan memperbaiki data apabila ada perbedaan hasil suara yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 khususnya Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 227 ayat (2) bahwa diberikan kewenangan kepada KIP untuk memperbaiki data yang disampaikan oleh KIP Kota/Kabupaten. Apabila ada keberatan dari saksi-saksi yang melihat ada pelanggaran atau ada ketidakbenaran, maka KIP bisa mempertimbangkan untuk menerima atau menolak keberatan saksi;
2. Bahwa di Bener Meriah telah terjadi banyak pelanggaran seperti tidak ada rekap yang diberikan kepada saksi dan Panwaslu;

3. Bahwa Panwaslu Provinsi sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Turut Termohon II untuk dibawa ke Dewan Kehormatan KIP Provinsi Aceh;
4. Bahwa pembetulan dilakukan dengan meminta data dari saksi dan Panwaslu;
5. Bahwa data yang sama adalah data milik Khalid dan Asrijal yang juga menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini serta data Panwaslu;
6. Bahwa menurut data Khalid, Asrijal, dan Panwaslu Provinsi, suara Pemohon adalah 17.886;
7. Bahwa Turut Termohon I mengesahkan data dengan landasan keyakinan bahwa data saksi dan data Panwaslu yang benar;

[2.5] Menimbang bahwa KIP Kabupaten Bener Meriah sebagai Turut Termohon II telah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon II membenarkan perolehan suara Pemohon sebagai calon anggota DPD NAD di Kabupaten Bener Meriah adalah sebesar 48.022 suara;
2. Bahwa Turut Termohon II memberikan rekomendasi untuk penghitungan ulang ketika terdapat perbedaan rekap di rapat pleno KIP NAD;
3. Bahwa seharusnya Turut Termohon I melindungi kepentingan Turut Termohon II sebagai anak satu tingkatnya;
4. Bahwa menurut undang-undang jika ada kekeliruan maka Turut Termohon I berhak mengembalikan kepada KIP kabupaten/kota untuk diperbaiki;
5. Bahwa saksi dari PBR (sebagai saksi Pihak Terkait) tidak hadir dalam rekap di Kabupaten Bener Meriah;
6. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah tidak ada yang mengajukan keberatan.

[2.6] Menimbang bahwa Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah atas nama Hamidah, S.H., melalui permintaan Pemohon bertanggal 1 Juni 2009 telah

menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon II telah hadir dalam acara pembukaan rekapitulasi tingkat KIP Provinsi NAD di ruang DPR Aceh;
2. Bahwa Turut Termohon I telah memberikan arahan atas perbaikan-perbaikan penulisan yang tidak sesuai dengan kolom yang telah disediakan;
3. Bahwa Turut Termohon II juga telah melakukan perbaikan pada hari tersebut dan menyerahkan perbaikan kepada KIP Provinsi;
4. Bahwa telah mendapatkan kabar mengenai data rekapitulasi DPD dari Kabupaten Bener Meriah tidak berdasarkan data yang diserahkan oleh Turut Termohon II;
5. Bahwa telah menegur KIP Provinsi melalui SMS agar tidak menggunakan data pembanding karena tidak memiliki landasan hukum.

[2.7] Menimbang bahwa Anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Asqalani, STh, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di kecamatan kesulitan mendapatkan form C1 dan hanya mendapatkan salinan dari KPPS dengan menyalin form C2 ke dalam form C1 yang ditandatangani oleh KPPS;
2. Bahwa Panwaslu meminta rekapitulasi dari tingkat PPK di Kabupaten Bener Meriah namun PPK sudah tidak dapat dihubungi;
3. Bahwa terdapat perbedaan antara data yang diberikan Turut Termohon II kepada Turut Termohon I dan data Turut Termohon II yang diberikan kepada Panwaslu Bener Meriah;
4. Bahwa Panwaslu Aceh telah merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk melakukan proses terhadap Turut Termohon II atas dasar pelanggaran Pasal 228 UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait calon anggota DPD NAD nomor urut 4 atas nama Ir. H.T.A.Khalid, MM dan calon anggota DPD NAD nomor urut 5 atas nama Asrizal H. Asnawi masing-masing telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2009 dan 27 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 15.01 WIB dan diserahkan pada persidangan tanggal 28 Mei 2009 sebagai berikut:

Pihak Terkait calon anggota DPD NAD nomor urut 4, Ir. H.T.A.Khalid, MM

1. Bahwa Pasal 3 ayat (4) PMK No. 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:
 - (4) peserta pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU menjadi Calon terpilih Anggota DPD nomor urutan 4 dari daerah pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan perolehan suara sejumlah 101.808 (seratus satu ribu delapan ratus delapan) suara sehingga Pihak Terkait dalam klasifikasi sebagai Pihak Terkait dalam PPHU;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terkait dengan perkara *a quo*;
4. Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh semua Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut PPK) di kabupaten Bener Meriah dilakukan tanpa dan atau tidak disertai saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
5. Bahwa seluruh PPK di Kabupaten Bener Meriah tidak mengumumkan/ menempelkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditempat umum;

6. Bahwa seluruh PPK di Kabupaten Bener Meriah, tidak menyerahkan Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
7. Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, tanpa dan atau tidak ada saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten Bener Meriah;
8. Bahwa Turut Termohon II tidak mengumumkan/menempelkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tempat umum;
9. Bahwa Turut Termohon II juga tidak menyerahkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan kepada Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten Bener Meriah;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pihak Terkait mengajukan Surat Protes kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berupa Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bener Meriah;
11. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bener Meriah oleh Turut Termohon I di Gedung DPRA, dimana selain Pihak Terkait, Para Peserta Pemilu lainnya juga melakukan Protes agar KIP NAD tidak melakukan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan oleh Turut Termohon II;
12. Bahwa selain protes dari peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi NAD juga melakukan protes keras berupa penolakan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon II yang datanya bersumber dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara dari PPK karena tidak sesuai lagi dengan fakta dan atau data dasar dari KPPS sebagai mana yang tercantum pada berita acara dan atau sertifikat disetiap KPPS yang ada di Kabupaten Bener Meriah;
13. Bahwa selain itu Panwaslu NAD melaporkan Turut Termohon II kepada Polda NAD dan juga mendesak serta merekomendasikan agar Turut Termohon I

segera membentuk Badan Kehormatan untuk memverifikasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bener Meriah;

14. Bahwa pada saat rapat pleno tersebut diatas, Turut Termohon II tidak hadir sehingga rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk kabupaten Bener Meriah sempat ditunda berulang kali, maka KIP NAD meminta/mengancam secara tegas agar Turut Termohon II hadir dalam rapat Pleno KIP NAD berikutnya, dan dalam hal Turut Termohon II juga tidak kunjung hadir maka Turut Termohon I akan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
15. Bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 27 April 2009, Turut Termohon II menghadiri rapat pleno KIP Provinsi NAD, dimana dalam Rapat Pleno KIP NAD tersebut Turut Termohon II menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Turut Termohon II membantah tidak melakukan rapat pleno, tapi Rapat Pleno dilakukan sudah larut malam sehingga para saksi peserta pemilu sudah ngantuk dan pulang.

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara yang dilakukan Turut Termohon II bukan berdasarkan data dasar dari Berita acara dan Sertifikat di KPPS, melainkan sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara yang serahkan oleh PPK;
16. Bahwa akhirnya Rapat Pleno KIP Provinsi NAD sependapat dan sepakat memutuskan untuk dilakukan Rekapitulasi Ulang (*review*) terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bener Meriah dengan membandingkan data/rekapitulasi yang Valid dan Logis dari Panwaslu dan peserta Pemilu;
17. Bahwa dari Hasil Rekapitulasi Ulang (*review*) tersebut didapati fakta bahwa telah terjadi pengurangan suara sah para calon anggota DPD lainnya, dimana suara tersebut ditambahkan dan atau digelembungkan untuk Pemohon (Mursyid Calon anggota DPD Nomor Urut 20) sebesar 30.136 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam suara), padahal jumlah suara sah Mursyid yang

sesuai dengan data/rekapitulasi Panwaslu NAD dan saksi Pihak Terkait di KPPS sejumlah 17.886 (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Turut Termohon I menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPD berdasarkan data pembandingan dari Panwaslu NAD dan Saksi Peserta Pemilu yang bersumber dari Berita Acara dan sertifikat di KPPS yang valid;
19. Bahwa penetapan Turut Termohon I tersebut adalah berdasarkan hukum sebagaimana Pasal 227 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 2008 karena tindakan yang dilakukan oleh seluruh PPK di Kabupaten Bener Meriah dan Turut Termohon II adalah penyimpangan berupa pelanggaran terhadap Pasal 182 dan 187 Undang-undang No. 10 tahun 2008;
20. Bahwa Pihak Terkait dalam Pemilu untuk pemilihan di Kabupaten Bener Meriah memperoleh suara sah sejumlah 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas suara) dan untuk pemilihan seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memperoleh suara sejumlah 101.808 (seratus satu ribu delapan ratus delapan suara) dengan menempati urutan nomor 4 dalam perolehan suara dan berhak untuk menjadi anggota DPD terpilih dari daerah provinsi NAD sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU;
21. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, pada kesempatan ini Pihak Terkait hendak memberikan gambaran mengenai data Pemilihan di kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:
 - i. Jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) = 86.015 (delapan puluh enam ribu lima belas suara) orang.
 - ii. Jumlah suara sah = 57.786 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam) suara
 - iii. Jumlah suara tidak sah = 14.977 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara.
 - iv. Jumlah suara yang terpakai = 72.763 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara;

22. Bahwa apabila jumlah suara yang didalilkan oleh Pemohon benar sejumlah 30.136 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam) suara, maka jumlah suara sah Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah adalah menjadi 87.922 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara, dimana jumlah suara tersebut sudah melebihi dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Bener Meriah dan dengan demikian dalil dan permintaan penambahan suara untuk Pemohon adalah tidak masuk akal;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Pemohon untuk ditolak karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta dan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pihak Terkait mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon (Mursyid) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang terkait perolehan suara Pihak Terkait untuk Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam;
3. menguatkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh KIP NAD.
4. Menetapkan dan menyatakan perolehan suara Pihak Terkait sebagai mana yang telah diumumkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009, yang antara lain menetapkan perolehan kursi anggota DPD dari Provinsi NAD atas nama Ir. H. T.A.Khalid, MM (Pihak Terkait);
5. Memuat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.

Pihak Terkait calon anggota DPD NAD nomor urut 5, Asrizal H.Asnawi

- 1 Bahwa saksi Pihak Terkait mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil rekapitulasi dari seluruh PPK di Kabupaten Bener Meriah;
- 2 Bahwa adapun pihak Turut Termohon II tidak hadir pada kesempatan pertama rapat pleno Provinsi NAD tanpa alasan yang jelas.
- 3 Bahwa kejanggalan-kejanggalan atas hasil Rekapitulasi KIP Bener Meriah antara lain adalah:
 - 3.1 Telah dimanfaatkannya suara tidak sah menjadi suara yang sah sebanyak 14.952 surat suara yang bertambah kepada perolehan jumlah suara Pemohon;
 - 3.2 Turut Termohon II juga menggemboskan atau menciutkan jumlah perolehan suara sah milik hampir setiap calon anggota DPD RI NAD lainnya sebanyak **15.184** suara dan langsung di akumulasikan menjadi suara yang sah milik saudara Mursyid yang totalnya sebanyak **30.136** suara yang sesuai dengan jumlah suara yang Pemohon tuntutan ke Mahkamah Konstitusi.
 - 3.3 Berdasarkan data yang ada di Panwaslu Kecamatan, Pihak Terkait juga turut dicitutkan suaranya sebanyak 482 suara;

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1: Fotokopi Keputusan KPU Nomor 393 / SK / KPU / Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 Penetapan Daftar Calon Tetap[Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Bukti P – 2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 di Kabupaten Bener Meriah (Model DB DPD);

3. Bukti P – 3: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD kabupaten/kota di KPU kabupaten/kota Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota (Model DB-1 DPD) beserta Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Calon Anggota DPD di KIP Kabupaten/kota Bener Meriah Daerah Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Model DB-1 DPD);
4. Bukti P – 4: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan dari Kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Pemilu Anggota DPD Tingkat Provinsi tahun 2009 (Lampiran Model DC-2 DPD);
5. Bukti P – 5: Fotokopi Laporan Keberatan Hasil Rekapitulasi Suara Calon DPD Provinsi NAD ke Panwaslu Prov. NAD di Banda Aceh;
6. Bukti P – 6: Fotokopi Tanda terima penyerahan Laporan oleh Panwaslu Prov. NAD (Lampiran Model DB-1 DPD);
7. Bukti P – 7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Lampiran Model DA-DPD), Rekapitulasi sertifikat Model C1 DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPR/DPD) Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Model DA-1 DPD), beserta Rincian perolehan suara sah anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Model DA-1 DPD);

8. Bukti P – 8: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Lampiran Model DA-DPD), Rekapitulasi sertifikat Model C1 DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPR/DPD) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Model DA-1 DPD), beserta Rincian perolehan suara sah anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Model DA-1 DPD);
9. Bukti P – 9: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Lampiran Model DA-DPD), Rekapitulasi sertifikat Model C1 DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPR/DPD) Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Model DA-1 DPD), beserta Rincian perolehan suara sah anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Model DA-1 DPD);
10. Bukti P – 10: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Lampiran Model DA-DPD), Rekapitulasi sertifikat Model C1 DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPR/DPD) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi

Nanggroe Aceh Darusalam (Model DA-1 DPD), Rincian perolehan suara sah anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Model DA-1 DPD);

11. Bukti P – 11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Lampiran Model DA-DPD); Rekapitulasi sertifikat Model C1 DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPR/DPD) Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Model DA-1 DPD), beserta Rincian perolehan suara sah anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Model DA-1 DPD);
12. Bukti P – 12: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Lampiran Model DA-DPD), Rekapitulasi sertifikat Model C1 DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPR/DPD) Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Model DA-1 DPD), Rincian perolehan suara sah anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Model DA-1 DPD);
13. Bukti P – 13: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan

Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Lampiran Model DA-DPD), Rekapitulasi serifikat Model C1 DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPR/DPD) Kecamatan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Model DA-1 DPD), beserta Rincian perolehan suara sah anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Model DA-1 DPD);

14. Bukti P – 14: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di tingkat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 (Model DC-DPD) ;
15. Bukti P – 15: Fotokopi Rincian Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di Komisi Independen Pemilihan Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Daerah Pemilihan DPD Nanggroe Aceh Darusalam (Lampiran Model DC-1 DPD).

[2.10] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, sebagai berikut;

1. M. Yusuf, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno KIP NAD

- Bahwa Saksi hadir dalam acara pleno yang dilakukan oleh KIP NAD;
- Bahwa Saksi duduk di lantai 2, balkon dan sesekali turun ke lantai satu di bagian belakang untuk mengamati jalannya rekapitulasi;
- Bahwa Saksi duduk di bagian penonton;

- Bahwa suara Pemohon di Kabupaten Bener Meriah menurut data Panwaslu adalah 17.886, sementara menurut KIP Bener Meriah adalah sebanyak 48.022 suara;
- Bahwa data dari Panwaslu inilah yang digunakan di Turut Termohon I.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui suara dari Turut Termohon II karena Turut Termohon II menyampaikan datanya kepada Saksi yang merupakan saksi di Banda Aceh, dan Aceh Besar;
- Bahwa pada saat acara rekapitulasi yang dilakukan tingkat Provinsi Aceh, Turut Termohon I membandingkan antara data Panwaslu dan data Turut Termohon II, yang kemudian Turut Termohon I mengesahkan data Panwaslu.

2. Agustia Feriandi, S.Pi, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno KIP NAD

- Bahwa Saksi memiliki mandat tetapi tidak mendaftar sebagai saksi pada pleno;
- Bahwa pada saat pleno akhir, Turut Termohon I menggunakan data Panwaslu dan tidak menerima data Turut Termohon II dalam merekap suara di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi datang ke Pleno KIP Provinsi NAD dan duduk di bangku penonton di lantai 2, namun sesekali turun ke lantai dasar di bagian belakang;
- Bahwa Saksi dapat mendengar adanya perdebatan antara Turut Termohon I dan Turut Termohon II melalui *microphone* pada rapat pleno;
- Bahwa Turut Termohon II hadir dalam penetapan pleno.

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon juga mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT 1-1 sampai dengan Bukti TT 1-6 sebagai berikut:

1. Bukti TT 1– 1: Fotokopi Surat Pernyataan Panwaslu Kecamatan dalam Wilayah Kab. Bener Meriah;
2. Bukti TT 1– 2: Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Aceh;
3. Bukti TT 1– 3: Fotokopi Data Pembanding;

4. Bukti TT 1– 4: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara DPD KIP Kabupaten Bener Meriah;
5. Bukti TT 1– 5: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara DPD Provinsi Aceh;
6. Bukti TT 1– 6: Fotokopi Berita Acara Penggunaan Data Pembanding;

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, KIP Kabupaten Bener Meriah sebagai bagian dari Turut Termohon II juga mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT 2- 1 sampai dengan Bukti TT 2- 8 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Juni 2009 pukul 16.25 WIB sebagai berikut:

1. Bukti TT 2– 1: Fotokopi Formulir DB.DPD Kabupaten Bener Meriah;
2. Bukti TT 2– 2: Fotokopi Formulir Model DA.DPD Kecamatan Pintu Rime Gayo;
3. Bukti TT 2– 3: Fotokopi Formulir Model DA.DPD Kecamatan Bukit;
4. Bukti TT 2– 4: Fotokopi Formulir Model DA.DPD Kecamatan Permata;
5. Bukti TT 2– 5: Fotokopi Formulir Model DA.DPD Kecamatan Wih Pesam;
6. Bukti TT 2– 6: Fotokopi Formulir Model DA.DPD Kecamatan Bandar;
7. Bukti TT 2– 7: Fotokopi Formulir Model DA.DPD Kecamatan Timang Gajah;
8. Bukti TT 2– 8: Fotokopi Formulir Model DA.DPD Kecamatan Syiah Utama.

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pihak Terkait calon anggota DPD NAD nomor urut 4 mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 5 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1: Fotokopi Surat Suara Pernyataan Panwaslu Kecamatan atas tidak diberikannya Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara oleh PPK Kecamatan;
2. Bukti PT – 2: Fotokopi Surat Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bener Meriah;

3. Bukti PT – 3: Fotokopi Data/Rekapitulasi Saksi Pihak Terkait di KPPS;
4. Bukti PT – 4: Fotokopi Data/Rekapitulasi dari Panwaslu NAD;
5. Bukti PT – 5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KIP NAD.

[2.14] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait calon anggota DPD NAD nomor urut 4 atas nama Ir. H.T.A. Khalid, MM juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan 4 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Mukhlis Mukhtar, Anggota DPRA Nanggroe Aceh Darussalam

- Bahwa dikarenakan Pleno dilaksanakan di kantor DPRA maka sebagai Anggota DPRA menjadi saksi pengganti di acara Pleno tersebut;
- Bahwa Turut Termohon II tidak pernah melakukan Pleno rekap terhadap DPD, DPR RI dan DPRA adalah hal yang disampaikan oleh Ketua KIP Bener Meriah dalam Pleno dengan alasan bahwa telah larut malam;
- Bahwa dalam rekap di Aceh Tenggara terdapat penggelembungan suara bagi Pemohon. Hal ini diketahui dan mengubah suara Pemohon dari 6600 menjadi sekitar 4000-an.

2. Ridwan Syah, Ketua DPC PBR sekaligus saksi pleno PBR di Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa dari 23 Kabupaten di NAD, hanya wilayah Turut Termohon II yang membuat masalah;
- Bahwa pada rekapitulasi di Kabupaten Bener Meriah ada pelanggaran mengenai penghitungan suara;
- Bahwa kebanyakan anggota DPD tidak memberikan saksi di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- Bahwa rekap di Kabupaten Bener Meriah tidak benar;

[2.15] Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ketua Panwaslu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan juga telah menyampaikan dokumen-dokumen yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 4 Juni 2009, pukul 19.40 WIB sebagai berikut:

1. Kronologis proses Rekapitulasi Rapat Pleno KIP NAD untuk Kabupaten Bener Meriah;
2. Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Aceh tentang Pembentukan Dewan Kehormatan untuk pengenaan kode etik terhadap KIP Bener Meriah;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Panwaslu Kecamatan bahwa mereka tidak memperoleh rekapitulasi PPK di Kecamatan Wih Pesam, Bukit, Permata, Timang Gajah, Pintu Rime Gayo dan Bandar;
4. Fotokopi C1 dan Sertifikat rekapitulasi suara DPD seluruh kecamatan di Kabupaten Bener Meriah (Versi Pengawas Pemilu Lapangan).

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon, Turut Termohon telah menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 22 Mei 2009 dan 5 Juni 2009;

[2.17] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 khususnya terhadap penghitungan perolehan suara sah dan peringkat perolehan suara sah calon anggota DPD Pemilu Tahun 2009 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Urut 20 atas nama Mursyid yang telah kehilangan perolehan suaranya sebanyak 30.136 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam) suara dan menggeser Pemohon dari urutan ke empat calon anggota DPD NAD menjadi urutan ke enam calon anggota DPD NAD;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Urut 20 oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, jam 16.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 82/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 12 Mei 2009, jam 17.30 WIB dengan Akta Registrasi Perkara Nomor 83/PAN.MK/2009; Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon memenuhi tenggang waktu yang ditentukan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah

kehilangan 30.136 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam) suara, merupakan selisih suara yang benar menurut Pemohon adalah 118.149 (seratus ribu delapan belas seratus empat puluh sembilan suara) dan bukan 88.013 (delapan puluh delapan ribu tiga belas) suara, sebagaimana keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009. Selisih ini disebabkan karena Turut Termohon I tidak menggunakan hasil Rekapitulasi Turut Termohon II untuk memasukkan data suara dari Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah 48.022 (empat puluh delapan ribu dua puluh dua) suara melainkan menggunakan data Pembandingan dari Panwaslu Provinsi NAD yang menyatakan jumlah suara Pemohon sebesar 17.886 (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara. Akibat dari kekurangan suara ini, Pemohon yang seharusnya menduduki peringkat 4 (empat) perolehan suara DPD NAD turun menjadi peringkat ke 6 (enam) sehingga tidak mendapatkan hak kursi DPD NAD;

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 15 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah masing-masing bernama M. Yusuf dan Agustia Feriandi, S.Pi, pada tanggal 27 Mei 2009, yang keterangan lengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Termohon I tidak menggunakan data perolehan suara dari Turut Termohon II untuk rekapitulasi jumlah suara calon anggota DPD NAD dengan menggunakan data pembandingan dari Panwaslu NAD;

[3.11] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara yang pokoknya menyanggah dalil Pemohon dan tetap berpegang pada hasil Pleno KIP NAD (Turut Termohon I) yang menyatakan suara Pemohon adalah 88.013 suara bukan 118.149 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, khususnya suara Pemohon dari Kabupaten Bener Meriah sesuai data Formulir Model DC1 DPD

yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon I dan Saksi Para Calon Anggota DPD adalah berjumlah 17.886 (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara;

[3.12] Menimbang bahwa Turut Termohon I telah memberikan jawaban tertulis dan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan 4 Juni 2009 serta bukti-bukti surat yang diberi tanda TT1-1 sampai dengan TT1-6 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan bahwa telah menggunakan Pasal 192 ayat (3) *jo* Pasal 227 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 untuk menindaklanjuti keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bener Meriah yakni dengan memperbaiki rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat Turut Termohon II dengan menggunakan data pembanding yang dimiliki oleh saksi dan Panwaslu NAD dimana baik saksi maupun Panwaslu NAD memiliki data yang sama;

[3.13] Menimbang bahwa KIP Kabupaten Bener Meriah (Turut Termohon II) telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 4 Juni 2009 dan bukti TT 2-1 sampai dengan TT2-7 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara dan pada pokoknya membenarkan bahwa suara Pemohon di Kabupaten Bener Meriah adalah 48.022 berdasarkan hasil rekapitulasi dan hasil Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah, serta menyatakan bahwa Turut Termohon I tidak memberikan kesempatan bagi Turut Termohon II sebagai lembaga satu tingkat dibawahnya untuk melakukan perbaikan rekapitulasi jika terjadinya perbedaan jumlah suara yang diterima oleh Turut Termohon I. Bahkan Turut Termohon I tidak pernah melibatkan Turut Termohon II dalam melakukan perubahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat Turut Termohon II di tingkat Provinsi NAD;

[3.14] Menimbang bahwa Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah telah memberikan keterangan dalam persidangan atas permintaan Pemohon yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya adalah

menyatakan bahwa Turut Termohon II telah menghadiri rapat Pleno KIP NAD serta telah melayangkan keberatan melalui SMS mengenai ketidakabsahan penggunaan data pembanding sebagai dasar rekapitulasi suara Turut Termohon I;

[3.15] Menimbang bahwa Panwaslu NAD telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Juni 2009 dan juga telah menyerahkan beberapa dokumen berkenaan dengan terjadinya perubahan hasil rekapitulasi Turut Termohon II yang telah dilakukan perubahan oleh Turut Termohon I yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait calon anggota DPD NAD nomor urut 4 atas nama Ir.H.T.A.Khalid, MM dan calon anggota DPD NAD nomor urut 5 atas nama Asrizal H. Asnawi masing-masing telah memberikan keterangan tertulis dan bukti surat yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-5 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mukhlis Mukhtar dan Ridwan Syah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Termohon II telah melakukan kecurangan dengan memanfaatkan surat suara tidak sah menjadi suara sah sebanyak 14.952 surat suara yang ditambahkan kepada perolehan jumlah suara Pemohon dan telah terjadi pengurangan suara sah para calon anggota DPD lainnya yang kemudian digelembungkan untuk Pemohon sebesar 30.136 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam suara) yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Turut Termohon I tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan telah menyampaikan kesimpulan tertulis;

[3.18] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah penggunaan data pembanding yang dilakukan oleh Turut Termohon dalam merekap perolehan suara DPD di Kabupaten Bener Meriah memiliki landasan hukum yang sah.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar, mengingat yang mengalami kerugian bukan hanya Pemohon sendiri tetapi semua calon anggota DPD juga mengalami kerugian jika penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I tidak benar;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan hal-hal yang berkenaan dengan pokok permohonan sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon menjadi tidak beralasan.

Dalam Pokok Perkara

[3.21] Menimbang bahwa Turut Termohon II telah membenarkan perolehan suara Pemohon sebagaimana keterangannya dalam persidangan pada tanggal 4 Juni 2009 bahwa suara Pemohon di Kabupaten Bener Meriah adalah sebanyak 48.022 suara;

[3.22] Menimbang bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Turut Termohon I dalam melakukan perubahan hasil rekapitulasi adalah Pasal 192 ayat (3) *jo* Pasal 227 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008.

Dari penggunaan dasar hukum tersebut di atas oleh KIP NAD diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Pasal 192 ayat (3) UU No.10 Tahun 2008 menentukan bahwa KPU Provinsi (KIP NAD) wajib langsung menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Panwaslu pada hari pelaksanaan rekapitulasi;
- Surat Panwaslu Propinsi Aceh Nomor 1559/Panwaslu-Aceh/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal rekomendasi;
- Kronologis proses rekapitulasi rapat Pleno KIP NAD untuk Kabupaten Bener Meriah di Gedung DPRA Banda Aceh pada tanggal 23 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2009 oleh Ketua Panwaslu Provinsi NAD tanpa ikut ditandatangani oleh dua orang anggota Panwaslu lainnya;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Provinsi Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 (Bukti TT-5);
- Berita Acara Nomor 17/KIP-ACEH/IV/2009 tentang Penetapan Perbedaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara data dari PPK, Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Aceh, dan data dari KIP Kabupaten Bener Meriah tertanggal 28 April 2009;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa penggunaan Pasal 192 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 sebagai dasar Turut Termohon I melakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Turut Termohon II dalam rapat Pleno KIP NAD adalah tidak benar dan tidak relevan serta tidak beralasan hukum dihubungkan dengan penggunaan Pasal 227 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008, karena Pasal 192 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan kepada Panwaslu Provinsi untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, *quod non*, DPD NAD, terhadap laporan

tersebut KPU wajib menindaklanjuti laporan tersebut pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

[3.23] Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi yang terungkap di persidangan, laporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan oleh Panwaslu Provinsi NAD kepada Turut Termohon I **tidak pernah ada** sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 192 ayat (1) UU No.10 Tahun 2008. Melainkan Surat Panwaslu Propinsi Aceh Nomor 1559/Panwaslu-Aceh/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal rekomendasi, yang isi surat tersebut menyatakan adanya manipulasi perolehan suara pemilu di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang dilakukan oleh Turut Termohon II disampaikan kepada Turut Termohon I. Surat Panwaslu tersebut dibuat dan disampaikan satu hari (28 April 2009) setelah Turut Termohon I melakukan perbaikan hasil rekapitulasi Turut Termohon II (27 April 2009) (Vide Bukti P-4, Keterangan Pihak Terkait);

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Turut Termohon I di persidangan Mahkamah dan Bukti P-4 yang bersangkutan menerangkan perubahan rekapitulasi dilakukan pada tanggal 27 April 2009 sehingga secara fakta pelaksanaan perubahan yang dilakukan oleh Turut Termohon I menyimpang dari ketentuan Pasal 192 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008. Meskipun demikian jika tindakan Turut Termohon I menurut Turut Termohon I adalah tindakan yang benar, hal tersebut menurut Mahkamah justru bertentangan dengan maksud dari Pasal 192 UU No. 12 Tahun 2009 sebagai landasan yang benar untuk melakukan perubahan;

[3.25] Menimbang bahwa selanjutnya penggunaan Pasal 227 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 yang juga dijadikan sebagai dasar dilakukannya perubahan oleh Turut Termohon I terhadap hasil rekapitulasi Turut Termohon II dengan menggunakan data pembanding dari Panwaslu NAD tanpa mengikutsertakan Turut Termohon II adalah suatu tindakan semena-mena, prematur dan tidak

dibenarkan menurut hukum, mengingat Pasal 227 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan “*dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi... dst.*” maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

[3.26] Menimbang bahwa seharusnya jika terjadi perbedaan data jumlah suara sebagaimana dimaksud Pasal 227 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 maka Turut Termohon I segera melakukan pembetulan pada saat dilaksanakannya pleno di tingkat Provinsi NAD dengan menggunakan data pembanding yang ada pada Turut Termohon I, Panwaslu Provinsi, Saksi calon anggota DPD, dengan melakukan pengecekan/rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat KPU Kabupaten/Kota (Turut Termohon II) dengan data pembanding yang ada pada masing-masing pihak berupa *form* lampiran DB yang dikeluarkan oleh Turut Termohon II sebagai landasan dilakukannya perbaikan/pengecekan. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Turut Termohon I melainkan hanya menggunakan data pembanding dari Panwaslu Provinsi NAD yang bukan *form* model DB melainkan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Panwaslu dari PPL (Bukti TT-5). Demikian juga data yang ada pada saksi calon anggota DPD lainnya bukanlah *form* DB yang merupakan hasil rekapitulasi oleh Turut Termohon II. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat tidak cukup alasan hukum bagi Turut Termohon I untuk melakukan pengurangan suara hasil rekapitulasi Turut Termohon II secara sepihak, terlebih lagi Turut Termohon II telah meminta dilakukan penghitungan ulang pada saat pleno di KIP NAD (Turut Termohon I), namun tanpa alasan yang jelas hal tersebut ditolak oleh Turut Termohon I;

[3.27] Menimbang bahwa tindakan Turut Termohon I yang telah melakukan perubahan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut termohon II tanpa mengikut sertakan Turut Termohon II adalah tindakan yang tidak sah menurut

hukum oleh karenanya menurut Mahkamah dalil-dalil Permohonan Pemohon beralasan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Dalil Permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. **Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Keputusan KIP Nanggroe Aceh Darussalam tentang penetapan hasil penghitungan suara untuk calon anggota DPD Nanggroe Aceh Darussalam nomor urut 20 atas nama Mursyid di Kabupaten Bener Meriah.**
3. **Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi calon anggota DPD Nanggroe Aceh Darussalam nomor urut 20 atas nama Mursyid di Kabupaten Bener Meriah adalah sebesar 48.022 suara sehingga jumlah suara keseluruhan menjadi 118.149 suara.**
4. **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan Putusan ini.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Qurrata Ayuni sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

dan/atau Kuasanya, Komisi Pemilihan Umum atau yang mewakili, Komisi Independen Pemilihan NAD dan/atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Qurrata Ayuni